



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggantian pembayaran rekening telepon bagi Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21-A Tahun 2002 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Badan/Kantor/Dinas/Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2003;
 - b. bahwa berkaitan dengan perubahan tarif langganan telepon serta dalam rangka penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

PASAL 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

PASAL 2

Penggantian Pembayaran Rekening Telepon dimaksud dalam Pasal 1, setiap bulan untuk setiap nomor/unit telepon pada Badan/Kantor/Dinas/Unit Satuan Kerja sebagai berikut :

- a. Kelurahan/Puskesmas/Sekolahan, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Badan/Kantor/Dinas/Bagian/Kecamatan, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

PASAL 3

(1) Penggantian Pembayaran Rekening Telepon yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hanya berlaku bagi :

a. Dinas Informasi dan Komunikasi :

1. (031) 5475005 dipergunakan untuk Wartawan
2. (031) 5456290 dipergunakan untuk POSKO Kelurahan masyarakat dan faxsimille

b. Dinas Lingkungan Hidup :

Data Display Stasiun Monitoring Udara

1. (031) 5313894 terpasang di Jl. Pahlawan
2. (031) 5046468 terpasang di Gubeng Pojok
3. (031) 8296393 terpasang di Jl. Ahmad Yani
4. (031) 5662731 terpasang di Jl. Mayjend Sungkono
5. (031) 5038589 terpasang di Jl. Kertajaya
6. (031) 5313836 Stasiun Publik data Display

Stasiun Monitoring Udara

1. (031) 5313846 Terpasang di Taman Prestasi
2. (031) 5961713 Terpasang di Gebang
3. (031) 7328146 Terpasang di Sukomanunggal
4. (031) 3540503 Terpasang di Perak Timur
5. (031) 8297037 Terpasang di Gayungan
6. (031) 5313840 Telepon pemanggil Station Monitoring Udara

c. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil :

Pelayanan Pembuatan KTP :

1. (031) 5911110 Telepon Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. (031) 5911108 Telepon Pelayanan Komputer
3. (031) 5621295 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sawahan
4. (031) 5621395 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tegalsari
5. (031) 5621408 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Dukuh Pakis
6. (031) 5621411 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wonokromo
7. (031) 5923451 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Sukolilo
8. (031) 5038104 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tambaksari
9. (031) 5038109 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gubeng
10. (031) 8285183 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Jambangan
11. (031) 8288156 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gayungan
12. (031) 8432069 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Tenggilis
13. (031) 8431968 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Wonocolo
14. (031) 8715039 Telepon Pelayanan KTP pada Kecamatan Gunung Anyar

15. (031) 8715358	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Rungkut		
16. (031) 7660798	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Sumur Welut		
17. (031) 3895784	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Bulak		
18. (031) 7409480	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Pakal		
19. (031) 7419521	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Sambikerep		
20. (031) 3292404	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Pabean Cantian		
21. (031) 3295962	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Semampir		
22. (031) 3529324	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Krembangan		
23. (031) 3728111	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Simokerto		
24. (031) 3816815	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Mulyorejo		
25. (031) 3816917	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Kenjeran		
26. (031) 5467619	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Asemrowo		
27. (031) 5467623	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Bubutan		
28. (031) 5467627	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Genteng		
29. (031) 5469261	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Sukomanunggal		
30. (031) 7411565	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Tandes		
31. (031) 7523962	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Wiyung		
32. (031) 7665961	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Karang Pilang		
33. (031) 7411564	Telepon	Pelayanan	KTP	pada
	Kecamatan	Benowo		

d. Dinas Pengendalian dan Penanggulangan Banjir :

(031) 5017685 Telepon untuk Pelayanan POSKO Banjir

e. Dinas Pariwisata :

(031) 5677219 Telepon untuk pelayanan dalam rangka memberikan informasi penyelenggaraan event-event Pariwisata dan lain-lain kepada jajarannya Pariwisata seluruh Indonesia.

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat :

(031) 5473284 Telepon untuk Piket

g. Bagian Pemerintahan :

(031) 5491024 Telepon untuk pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kerjasama antar kota dalam dan luar negeri.

h. Badan Pengelola RSD Dr. M. Soewandhie :

1. (031) 3717141 Telepon untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.
2. (031) 3713651
3. (031) 3725905

- (2) Penggantian Pembayaran Rekening Telepon yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang menjadi tanggungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya harus mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

PASAL 4

Setiap pemasangan telepon bagi Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya harus mendapat ijin dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

PASAL 5

Semua biaya yang dikeluarkan untuk penggantian pembayaran rekening telepon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya pada Unit Satuan Kerja yang bersangkutan.

PASAL 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21-A Tahun 2002 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Badan/Kantor/Dinas/Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20 A/D2) yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 09/D3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 20/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR



BERITA DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor :

Tahun 2005

Seri :

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PENGGANTIAN PEMBAYARAN REKENING TELEPON BAGI UNIT SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penggantian pembayaran rekening telepon bagi Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 21-A Tahun 2002 tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon bagi Badan/Kantor/Dinas/Unit Satuan Kerja Pemerintah Kota Surabaya yang telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2003;
 - b. bahwa berkaitan dengan perubahan tarif langganan telepon serta dalam rangka penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggantian Pembayaran Rekening Telepon Bagi Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.